



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

24 April 2024

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/3/HK.04/IV/2024
TENTANG
PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2024 - 2029

Memperhatikan Pasal 5 Konvensi ILO Nomor 187 Tahun 2006 mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi *Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006*, Kementerian Ketenagakerjaan bersama kementerian/lembaga dan unsur tripartit serta pemangku kepentingan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menyusun Profil K3 Nasional Tahun 2022 dan merumuskan Program Nasional K3 Tahun 2024-2029.

Program K3 Nasional Tahun 2024-2029 secara umum memuat visi, misi, target, strategi, mobilisasi sumberdaya, pemantauan dan evaluasi. Diharapkan dengan diluncurkannya Program K3 Nasional Tahun 2024-2029 dapat menjadi acuan pelaksanaan Program K3, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Bagi yang memerlukan dokumen Profil K3 Nasional Tahun 2022 dapat diunduh melalui link: <https://bit.ly/ProfilK3Nasional2022> dan dokumen Program K3 Nasional Tahun 2024-2029 dapat diunduh melalui link: <https://bit.ly/ProgramK3Nasional2024>.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna mensukseskan pelaksanaan Program K3 Nasional Tahun 2024-2029 dalam rangka mendukung keberhasilan program Pembangunan Nasional di Indonesia, dimohon kepada Saudara Gubernur untuk:

1. Memerintahkan Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan Program K3 Provinsi dengan mengacu pada Profil K3 Nasional Tahun 2022 dan Program K3 Nasional Tahun 2024-2029.
2. Mendorong Bupati/Walikota, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan K3 Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan Program K3 dengan mengacu pada Profil K3 Nasional Tahun 2022 dan Program K3 Nasional Tahun 2024-2029.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program K3 di wilayahnya.
4. Menginformasikan hasil Pelaksanaan Program K3 kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Ida Fauziyah

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri